



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Jalaluddin als Jalal Bin Tarmizi ;
Tempat Lahir : Piasan ;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 29 April 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Pemda Rt.02 Rw.06 Kel. Ranai Kec.
Bunguran Timur Kab. Natuna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Honorer ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2018 ;

Terdakwa juga telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Aminuddin, SH. selaku Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat pada Jalan H. Imam Ismail No. 07 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ran tanggal 21 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ran tanggal 21 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **JALALUDIN Als JALAL Bin TARMIZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih dengan IMEI1 : 864218032631130 dan IMEI2 : 864218032631122 ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-908 warna merah dengan IMEI : 353677/07/909926/1 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet merk A.L.I.V.E warna coklat yang berisikan : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;

Dikembalikan kepada terdakwa JALALUDDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERK : PDM – 04 / Euh.2 / 03 / 2018 tanggal 20 Maret 2018 sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa **Terdakwa JALALUDDIN Als JALAL** pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2017, bertempat di sebuah rumah kos kamar No. 4 beralamat di Jalan Cingkareng Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 19.30 Terdakwa JALALUDDIN datang ke sebuah rumah kos kamar No. 4 beralamat di Jalan Cingkareng Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menonton TV siaran bola lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kos tersebut.

----- Bahwa keesokan pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa JALALUDDIN melihat dan mendengar Saksi PANDU KRISNA WILANTARA menelpon saksi RIKO PUTRA setelah selesai menelpon kemudian Saksi PANDU KRISNA WILANTARA pergi meninggalkan kamar kos tersebut. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi PANDU KRISNA WILANTARA kembali ke kamar kos dengan membawa narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi PANDU KRISNA WILANTARA bersama-sama Terdakwa JALALUDDIN mempersiapkan alat isap (bong) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi PANDU KRISNA WILANTARA menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa JALALUDDIN untuk dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa JALALUDDIN bersama-sama Saksi PANDU KRISNA WILANTARA mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan alat-alat untuk merakit alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca famboo, dan gunting. Kemudian mengambil botol dan mengisinya dengan air $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari kapasitas botol lalu tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang dengan menggunakan gunting yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca famboo dan lubang yang kedua dimasukkan pipet untuk mengisap narkotika jenis sabu. Setelah itu menyiapkan alat bakar (kompor) untuk membakar narkotika jenis sabu, setelah alat isap siap selanjutnya memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca dengan menggunakan penyendok lalu membakar kaca tersebut dengan menggunakan mancis (kompor) yang telah dirakit dan selanjutnya mengisap narkotika jenis sabu dari sedotan seperti mengisap rokok.

----- Bahwa Terdakwa JALALUDDIN bersama-sama saksi PANDU KRISNA WILANTARA mengkonsumsi sabu secara bergantian dengan cara saat Terdakwa JALALUDDIN sedang mengisap narkotika jenis sabu tersebut, Saksi PANDU KRISNA WILANTARA menunggu hingga Terdakwa JALALUDDIN selesai mengisap lalu alat isap (bong) diberikan kepada Saksi PANDU KRISNA WILANTARA untuk kemudian Saksi PANDU KRISNA WILANTARA mengisap narkotika jenis sabu tersebut.

----- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pintu kamar kos tempat Terdakwa JALALUDDIN dan Saksi PANDU KRISNA WILANTARA mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut didatangi oleh saksi RIO FERNANDES dan saksi RAMADHANI AMAN, mengetahui hal tersebut Saksi PANDU KRISNA WILANTARA menyuruh Terdakwa JALALUDDIN untuk menyimpan alat isap (bong) bersisi narkotika jenis sabu di dalam laci dispencer.

----- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa JALALUDDIN bersama dengan Saksi PANDU KRISNA WILANTARA dan serta juga dipergunakan sendiri oleh Terdakwa JALALUDDIN, Terdakwa JALALUDDIN tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus meenangani permasalahan Narkotika.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 13183/NNF/2017 tanggal 30 November 2017 menyimpulkan dari hasil analisis barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa JALALUDDIN dan Saksi PANDU KRISNA WILANTARA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Ren dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua:

----- Bahwa **Terdakwa JALALUDDIN Als JALAL** pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2017, bertempat di sebuah rumah kos kamar No. 4 beralamat di Jalan Cingkareng Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 19.30 Terdakwa JALALUDDIN datang ke sebuah rumah kos kamar No. 4 beralamat di Jalan Cingkareng Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menonton TV siaran bola lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kos tersebut.

----- Bahwa keesokan pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa JALALUDDIN melihat dan mendengar Saksi PANDU KRISNA WILANTARA menelpon saksi RIKO PUTRA setelah selesai menelpon kemudian Saksi PANDU KRISNA WILANTARA pergi meninggalkan kamar kos tersebut. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Saksi PANDU KRISNA WILANTARA kembali ke kamar kos dengan membawa narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa JALALUDDIN bersama-sama Saksi Saksi PANDU KRISNA WILANTARA mempersiapkan alat isap (bong) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Saksi PANDU KRISNA WILANTARA menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa JALALUDDIN untuk dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa JALALUDDIN bersama-sama Saksi PANDU KRISNA WILANTARA mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan alat-alat untuk merakit alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca famboo, dan gunting. Kemudian mengambil botol dan mengisinya dengan air $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari kapasitas botol lalu tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua lubang dengan menggunakan gunting yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca famboo dan lubang yang kedua dimasukkan pipet untuk mengisap narkotika jenis sabu. Setelah itu menyiapkan alat bakar (kompor) untuk membakar narkotika jenis sabu, setelah alat isap siap selanjutnya memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca dengan menggunakan penyendok lalu membakar kaca tersebut dengan menggunakan mancis (kompor) yang telah dirakit dan selanjutnya mengisap narkotika jenis sabu dari sedotan seperti mengisap rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa JALALUDDIN bersama-sama Saksi PANDU KRISNA WILANTARA mengkonsumsi sabu secara bergantian dengan cara saat Terdakwa JALALUDDIN sedang mengisap narkoba jenis sabu tersebut, Saksi PANDU KRISNA WILANTARA menunggu hingga Terdakwa JALALUDDIN selesai mengisap lalu alat isap (bong) diberikan kepada Saksi PANDU KRISNA WILANTARA untuk kemudian Saksi PANDU KRISNA WILANTARA mengisap narkoba jenis sabu tersebut.

----- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pintu kamar kos tempat Terdakwa JALALUDDIN dan Saksi PANDU KRISNA WILANTARA mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut didatangi oleh saksi RIO FERNANDES dan saksi RAMADHANI AMAN, mengetahui hal tersebut Saksi PANDU KRISNA WILANTARA menyuruh Terdakwa JALALUDDIN untuk menyimpan alat isap (bong) bersisi narkoba jenis sabu di dalam laci dispencer.

----- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa JALALUDDIN bersama dengan Saksi PANDU KRISNA WILANTARA dan serta juga dipergunakan sendiri oleh Terdakwa JALALUDDIN, Terdakwa JALALUDDIN tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus meenangani permasalahan Narkoba.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 13183/NNF/2017 tanggal 30 November 2017 menyimpulkan dari hasil analisis barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa JALALUDDIN dan Saksi PANDU KRISNA WILANTARA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Lapangan Palmatak dengan Nomor :577/RSL.812.1/11.17 tertanggal 22 November 2017 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa JALALUDDIN positif Amphetamine (AMP), dan Metamphetamine (MET).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangkan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIO FERNANDES, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Anggota polri yang bertugas di Polsek Siantan, Kepulauan Anambas ;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2017, sekitar pukul 16.00 WIB, di kamar Kos-Kosan di Jalan. Cengkareng Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas telah terjadi kegiatan penyalahgunaan narkoba yaitu penyalahgunaan jenis narkoba yaitu jenis sabu ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba ketika melakukan operasi tangkap tangan beserta anggota Polsek Siantan;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan Narkoba ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba ;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan seorang lainnya yang bernama Pandu, ygng jugs berstatus sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah ;
 - Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya sering mengkonsumsi narkoba di kamar kosan tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan penangkapan Pada hari minggu tanggal 19 November 2017, sekitar pukul 16.00 WIB, di kamar Kos-Kosan di Jalan. Cengkareng Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam penangkapan tersebut di dapati, terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama seorang temanya bernama Pandu Krisna Wilantara Als Pandu Bin Untung Sutrisno, yang juga merupakan terdakwa dalam perkara sama namun namun dilakukan penyidikan dalam berkas perkara lain ;
 - Bahwa Setelah melakukan penangkapan, selanjutnya saksi mengamankan barang atau benda yang ada pada terdakwa berkaitan dengan perkara ini berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih dengan IMEI1 : 864218032631130 dan IMEI2 : 864218032631122 ;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-908 warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Ren dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI : 353677/07/909926/1 ;

- 3) 1 (satu) buah dompet merk A.L.I.V.E warna coklat yang berisikan : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;

- Bahwa tidak ditemukannya barang bukti narkoba, barang bukti ada diberkas lain, yaitu untuk perkara dengan terdakwa Pandu Krisna Wilantara yang saat itu kami tangkap bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, selanjutnya kemudian dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa mendapat narkoba tersebut dari terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu Pandu Krisna Wilantara ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu Target Operasi Pemberantasan Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan terdakwa hanya pengguna, tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa pengedar ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Penyidikan diketahui bahwa kamar kost tempat terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut merupakan tempat tinggal saudara Riko Putra ;
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Riko Putra sedang menginap ditempat lain ;
- Bahwa pemilik kamar kos tersebut adalah saudara Marjohan ;
- Bahwa pada saat Penyidikan diketahui terdakwa hanya kebetulan sedang menonton bola dikamar tersebut kemudian terdakwa ditawarkan oleh saudara Pandu Krisna Wilantara, lalu terdakwa turut juga mengonsumsi narkoba tersebut ;
- Bahwa pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan di Rumah Saksit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- Bahwa terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu, dimana diketahui dari hasil tes urin terdakwa mengandung Amfetamin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Rahmadani Aman, yang keterangannya di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota polri yang bertugas di Polsek Siantan, Kepulauan Anambas ;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Ren dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017., sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah kos-kosan dengan kamar nomor 4 (empat) yang beralamat di Jalan Cengkareng Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;

- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama Saksi Briptu Rio Fernandes beserta anggota Polsek siantan lainnya, terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Pandu Krisna Wilantara Als Pandu Bin Untung Sutrisno dan Jalaluddin Als Jalal Bin Tarmizi diduga menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa ;

- Bahwa setelah melakukan Penangkapan dilakukan Penggeledahan ditemukan:

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih dengan IMEI1 : 864218032631130 dan IMEI2 : 864218032631122 ;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-908 warna merah dengan IMEI : 353677/07/909926/1 ;
3. 1 (satu) buah dompet merk A.L.I.V.E warna coklat yang berisikan : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
4. 1 (satu) unit handphone merek Advan type Hammer warna putih merah dengan IMEI1 : 355326064421225 dan IMEI2 : 355326065421224 ;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
8. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam ;
9. 1 (satu) lembar kartu Member Card Inul Vizta an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
10. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
11. 1 (satu) buah alat isap (bong) rakitan yang terbuat dari botol dot bayi ;
12. 1 (satu) buah mancis warna ungu ;
13. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Ren dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan : uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;

14.1 (satu) lembar kartu NPWP an. PANDU KRISNA WILANTARA ;

15.1 (satu) lembar kartu SIM A an. PANDU KRISNA WILANTARA ;

16.1 (satu) lembar kartu Asuransi Jiwa an. PANDU KRISNA WILANTARA ;

17.1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI ;

18.1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;

19.1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI ;

20.1 (satu) lembar kartu kredit Bank BNI ;

- Bahwa sabu tersebut berbentuk Kristal bening menyerupai tawas, garam atau gula ;

- Bahwa sabu tersbut menurut pengakuan terdakwa untuk dikonsumsi terdakwa bersama-sama dengan Pandu Krisna Wilantara ;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Saksi Marjohan Bin (Alm) Baharudin, yang keterangannya di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta Penyidik Kepolisian Polsek Siantan untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan pada Hari Minggu tanggal 19 November 2017, sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah kos-kosan kamar Nomor 4 (empat) yang beralamat di Jalan Cengkareng Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;

- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan Briptu Rio Fernandes beserta anggota Polsek siantan lainnya, terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Pandu Krisna Wilantara Als Pandu Bin Untung Sutrisno dan Jalaluddin Als Jalal Bin Tarmizi diduga menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Pada Saat Penangkapan disita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih dengan IMEI1 : 864218032631130 dan IMEI2 : 864218032631122 ;

2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-908 warna merah dengan IMEI : 353677/07/909926/1 ;

3. 1 (satu) buah dompet merk A.L.I.V.E warna coklat yang berisikan : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. JALALUDDIN, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Ren dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lembar kartu NPWP an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
4. 1 (satu) unit handphone merek Advan type Hammer warna putih merah dengan IMEI1 : 355326064421225 dan IMEI2 : 355326065421224 ;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
 8. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam ;
 9. 1 (satu) lembar kartu Member Card Inul Vizta an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
 - 10.1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
 - 11.1 (satu) buah alat isap (bong) rakitan yang terbuat dari botol dot bayi ;
 - 12.1 (satu) buah mancis warna ungu ;
 - 13.1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan : uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan : uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 - 14.1 (satu) lembar kartu NPWP an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
 - 15.1 (satu) lembar kartu SIM A an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
 - 16.1 (satu) lembar kartu Asuransi Jiwa an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
 - 17.1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI ;
 - 18.1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
 - 19.1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI ;
 - 20.1 (satu) lembar kartu kredit Bank BNI ;
- Bahwa bentuk narkoba yang diduga jenis sabu tersebut berbentuk menyerupai gula atau garam ;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

4. Saksi Riko Putra Als Riko Bin Zulfikar S, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017, sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah kos-kosan kamar Nomor 4 (empat) yang beralamat di Jalan Cengkareng Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;
 - Bahwa saksi memberikan narkoba tersebut kepada saudara Pandu Krisna Wilantara, selanjutnya Narkoba tersebut dikonsumsi bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan terdakwa dan saudara Pandu Krisna Wilantara di kamar kost saksi ;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 November 2017, sekitar pukul 13.00 WIB, saat itu saksi sedang berada di Hotel Anambas Inn, lalu saksi Pandu Krisna Wilantara Menelepon saksi dan berkata “masih ada barang?, kalau masih ada tolong bagi saya” lalu atas permintaan tersebut saksi katakan “ada” dan saksi menyetujui untuk memeberikan sebahagian Narkotika yang saksi miliki kepada saudara Pandu Krisna Wilantara, dan tidak lama setelah itu saudara Pandu Krisna Wilantara mendatangi Hotel Anambas Inn tempat saksi menginap, di depan kamar Hotel tempat saya menginap saksi menyerahkan Narkotika tersebut kepada saudara Pandu Krisna Wilantara ;
- Bahwa saksi mengetahui sabu tersebut digunakan saduara Pandu Krisna Wilantara untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui sabu tersebut digunakan sendiri oleh saudara Pandu Krisna karena saksi dan saudara Pandu Krisna Wilantara juga pernah memakai sabu bersama ;
- Bahwa terkdkwa dan saudara Pandu Krisna Wilantara menggunakan narkotika tersebut dikamar kos saksi karena memang saudara Pandu Krisna Wilantara dalam 2 Minggu terakhir sebelum penangkapan sudah tinggal di tempat saksi, sedangkan terdakwa memang biasa sering datang ketempat kos saksi untuk menonton bola di televisi milik saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui bahwa terdakwa dan saudara Pandu Krisna Wilantara akan menggunakan sabu tersebut di tempat saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

5. Saksi Pandu Krisna Wilantara Als Pandu Bin Untung Sutrisno, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017, sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah kos-kosan kamar Nomor 4 (empat) yang beralamat di Jalan Cengkareng Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi yang memiliki sabu ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika dari saudara Riko Putra ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saudara Riko Putra dengan cara mengumpulkan uang bersama untuk membeli sabu seberat 1 (satu) gram dari pinang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saudara Riko Putra berhasil membeli sabu di Tanjung Pinang kemudian sabu tersebut di bagi dua sama rata oleh saksi dan saudara Riko Saputra. Kemudian sabu yang ada pada saksi, saksi gunakan sehingga habis duluan lalu saksi ingin mengkonsumsi lagi karena saksi sudah tidak memiliki sabu lagi, kemudian pada Hari Minggu tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Ren dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017, sekitar Pukul 13.00 WIB, saksi menelepon saudara Riko Putra dan meminta sebahagian sabu miliknya, oleh saudara Riko Saputra permintaan saksi disetujui, saat itu saudara Riko Putra menginap di Hotel Anambas Inn, saksi mendatangi hotel untuk mengambil sabu yang dijanjikan saudara Riko Putra ;

- Bahwa saksi perkirakan jumlah sabu yang diberikan saudara Riko Putra biasaya $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian sekira 0,20 gram ;
- Bahwa saksi kemudian membawa sabu tersebut kekamar kos saudara Riko Putra untuk digunakan disana ;
- Bahwa saksi membawa sabu ke kos Riko Putra karena memang sudah 2 (dua) minggu terakhir sebelum penangkapan saksi telah tinggal bersama dengan saudara Riko Saputra ;
- Bahwa di kos Riko Putra saksi mendapati di kamar tersebut terdakwa sedang tidur, awalnya saksi tidak membangunkan terdakwa, lalu kemudian saksi membagi sabu yang diberikan saksi Riko Putra menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) untuk digunakan pada saat itu juga sedang satu lagi untuk disimpan ;
- Bahwa barang bukti berjumlah 3 (tiga) karena 1 (satu) lagi bagian itu sisa pakai yang juga turut dijadikan barang bukti ;
- Bahwa setelah saksi membagi sabu tersebut saksi mempersiapkan alat yang diperlukan untuk menggunakan sabu tersebut seperti Bong sebagai alat hisap untuk mengkonsumsi sabu tersebut, sebelum mengkonsumsi sabu tersebut saksi membangunkan Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, lalu saksi dan terdakwa sama-sama menghisap sabu tersebut ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tertangkap ketika sesaat sedang mengkonsumsi sabu tersebut, saksi dan terdakwa mendengar ada suara ketukan di pintu kos, lalu saksi meminta terdakwa untuk menyimpan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut di belakang dispenser ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu, saksi tidak menduga ternyata yang datang adalah anggota Polisi Polsek Siantan, setelah Polisi Masuk mereka langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih dengan IMEI1 : 864218032631130 dan IMEI2 : 864218032631122 ;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-908 warna merah dengan IMEI : 353677/07/909926/1 ;
 3. 1 (satu) buah dompet merk A.L.I.V.E warna coklat yang berisikan : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/912 dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merek Advan type Hammer warna putih merah dengan IMEI1 : 355326064421225 dan IMEI2 : 355326065421224 ;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
 8. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam ;
 9. 1 (satu) lembar kartu Member Card Inul Vizta an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
 - 10.1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
 - 11.1 (satu) buah alat isap (bong) rakitan yang terbuat dari botol dot bayi ;
 - 12.1 (satu) buah mancis warna ungu ;
 - 13.1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan : uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan : uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 - 14.1 (satu) lembar kartu NPWP an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
 - 15.1 (satu) lembar kartu SIM A an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
 - 16.1 (satu) lembar kartu Asuransi Jiwa an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
 - 17.1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI ;
 - 18.1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
 - 19.1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI ;
 - 20.1 (satu) lembar kartu kredit Bank BNI ;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa maka saksi dan terdakwa dibawa ke langsung ke kantor polisi ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa dilakukan pemeriksaan urine ;
 - Bahwa hasil tes urine yang sudah dilakukan oleh saksi dan terdakwa menunjukkan hasilnya positif saksi dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Amfetamin ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 577/RSL.812.1/11.17 pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 yang diperiksa oleh RIZKA VALENTINA,AMAK yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Dicki Iman Ginanjar dengan kesimpulan bahwa :

NO	PEMERIKSAAN	HASIL
1	Cocaine (COC)	(-) Negatif



2	Marijuana (THC)	(-) Negatif
3	Amphetamine (AMP)	(+) Positif
4	Morphine (MOP)	(-) Negatif
5	Methamphetamine (MET)	(+) Positif

1. **Urine** pada tabel Nomor 3 dengan hasil pemeriksaan **positif** mengandung **Amphetamine** dengan nama **Jalaludin Als Jalal Bin Tarmizi** terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 1 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. **Urine** pada tabel Nomor 5 dengan hasil pemeriksaan **positif** mengandung **Methamphetamine** dengan nama **Jalaludin Als Jalal Bin Tarmizi** terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 1 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Terhadap alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dan Penasehat Hukumnya dengan tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri terdakwa (saksi **a de charge**) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 November 2017, sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah kos-kosan kamar Nomor 4 (empat) yang beralamat di Jalan Cengkareng Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- Bahwa ada orang lain yang bersama terdakwa saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu saksi Pandu Krisna Wilantara ;
- Bahwa tempat tinggal yang beralamat di Jalan Cengkareng Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan kamar kos nomor 4 adalah tempat tinggal milik saksi Riko Putra ;
- Bahwa terdakwa berada di kos kamar nomor 4 tersebut karena ingin menonton bola di televisi milik saksi Riko Putra ;
- Bahwa saksi Riko Putra pada saat itu berada diluar kos bersama dengan pacarnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lokasi tempat saksi Riko Putra dan pacarnya berada ;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Pandu Krisna Wilantara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 November 2017, terdakwa sedang nonton siaran bola di kamar kos saksi Riko Putra, usai menonton siaran bola tersebut terdakwa tidur, lalu terdakwa tidak mengetahui kedatangan saksi Pandu Krisna Wilantara, kemudian di kamar tersebut saksi Pandu Krisna Wilantara tiba-tiba membangunkan terdakwa dan langsung mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, karena terdakwa dan saksi Pandu Krisna Wilantara sudah pernah menghisap sabu bersama-sama, ajakan tersebut langsung terdakwa turuti dan saat itu terdakwa dan saksi Pandu Krisna Wilantara mengkonsumsi sabu bersama, sesaat kami sedang menggunakan Narkoba jenis asbu tersebut, ada suara ketukan di pintu, minta untuk dibuka, saat itu Saksi Pandu meminta terdakwa untuk menyembunyikan peralatan yang terdakwa dan saksi Pandu Krisna Wilantara pakai untuk menghisap sabu tersebut kebelakang dispenser, lalu pintu terdakwa buka, dan ternyata yang datang saat itu adalah anggota polisi Polsek Siantan, yang langsung mengerebek terdakwa dan saksi Pandu Krisna Wilantara, kemudian polisi mengeledah seluruh kamar kos, dan menemukan sabu dan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi Pandu Krisna Wilantara dibawa ke kantor polisi, dan dilakukan tes urin dan benar hasilnya terdakwa dan saksi Pandu Krisna Wilantara positif menggunakan narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine ;
- Bahwa benda yang disita oleh Polisi dikamar kos tersebut adalah :
 1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih dengan IMEI1 : 864218032631130 dan IMEI2 : 864218032631122 ;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-908 warna merah dengan IMEI : 353677/07/909926/1 ;
 3. 1 (satu) buah dompet merk A.L.I.V.E warna coklat yang berisikan : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
 4. 1 (satu) unit handphone merek Advan type Hammer warna putih merah dengan IMEI1 : 355326064421225 dan IMEI2 : 355326065421224.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
 8. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam ;
 9. 1 (satu) lembar kartu Member Card Inul Vizta an. PANDU KRISNA WILANTARA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Ren dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
- 11.1 (satu) buah alat isap (bong) rakitan yang terbuat dari botol dot bayi ;
- 12.1 (satu) buah mancis warna ungu ;
- 13.1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan : uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan : uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
- 14.1 (satu) lembar kartu NPWP an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
- 15.1 (satu) lembar kartu SIM A an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
- 16.1 (satu) lembar kartu Asuransi Jiwa an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
- 17.1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI ;
- 18.1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
- 19.1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI ;
- 20.1 (satu) lembar kartu kredit Bank BNI ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkoba ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih dengan IMEI1 : 864218032631130 dan IMEI2 : 864218032631122 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-908 warna merah dengan IMEI : 353677/07/909926/1 ;
- 1 (satu) buah dompet merk A.L.I.V.E warna coklat yang berisikan : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan sudah pula disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa semua alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 November 2017, sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah kos-kosan kamar Nomor 4 (empat) yang beralamat di Jalan Cengkareng Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas telah terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh anggota polri Polsek siantan kepulauan Anambas ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh anggota Polsek Siantan yang bernama RIO FERNANDES dan RAHMADANI AMAN ;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa kos-kosan kamar Nomor 4 yang beralamat di Jalan Cengkareng Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas sering diadakan pesta narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang didapatkan saksi Pandu Krisna Wilantara dengan meminta kepada saksi Riko Putra, kemudian sabu tersebut saksi Riko Putra berikan kepada saksi Pandu Krisna Wilantara di Hotel Anambas Inn tempat saksi Riko Putra menginap bersama dengan kekasihnya ;
- Bahwa saksi Pandu Krisna Wilantara setelah mendapatkan sabu tersebut lalu kembali ke kos saksi Riko Putra untuk mengkonsumsi sabu tersebut ;
- Bahwa saksi Pandu Krisna Wilantara ketika masuk kos sudah melihat terdakwa sedang tidur. Terdakwa tertidur setelah menonton siaran bola di kamar kos saksi Riko Putra, usai menonton siaran bola tersebut terdakwa kemudian tidur, lalu terdakwa tidak mengetahui kedatangan saksi Pandu Krisna Wilantara, kemudian di kamar tersebut saksi Pandu Krisna Wilantara tiba-tiba membangunkan terdakwa dan langsung mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa karena terdakwa dan saksi Pandu Krisna Wilantara sudah pernah menghisap sabu bersama-sama, ajakan tersebut langsung terdakwa turuti dan saat itu terdakwa dan saksi Pandu Krisna Wilantara mengkonsumsi sabu bersama, sesaat kami sedang menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, ada suara ketukan di pintu, minta untuk dibuka, saat itu Saksi Pandu meminta terdakwa untuk menyembunyikan peralatan yang terdakwa dan saksi Pandu Krisna Wilantara pakai untuk menghisap sabu tersebut kebelakang dispenser, lalu pintu terdakwa buka, dan ternyata yang datang saat itu adalah anggota polisi Polsek Siantan, yang langsung mengerebek terdakwa dan saksi Pandu Krisna Wilantara, kemudian polisi menggeledah seluruh kamar kos, dan menemukan sabu dan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi Pandu Krisna Wilantara dibawa ke kantor polisi, dan dilakukan tes urin dan benar hasilnya terdakwa dan saksi Pandu Krisna Wilantara positif menggunakan narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine ;
- Bahwa ditemukannya barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih dengan IMEI1 : 864218032631130 dan IMEI2 : 864218032631122 ;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-908 warna merah dengan IMEI : 353677/07/909926/1 ;
 3. 1 (satu) buah dompet merk A.L.I.V.E warna coklat yang berisikan : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
 4. 1 (satu) unit handphone merek Advan type Hammer warna putih merah dengan IMEI1 : 355326064421225 dan IMEI2 : 355326065421224 ;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Kristal bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Ren dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
 8. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan warna hitam ;
 9. 1 (satu) lembar kartu Member Card Inul Vizta an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
 10. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
 11. 1 (satu) buah alat isap (bong) rakitan yang terbuat dari botol dot bayi;
 12. 1 (satu) buah mancis warna ungu;
 13. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan : uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan : uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
 14. 1 (satu) lembar kartu NPWP an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
 15. 1 (satu) lembar kartu SIM A an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
 16. 1 (satu) lembar kartu Asuransi Jiwa an. PANDU KRISNA WILANTARA ;
 17. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI ;
 18. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;
 19. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI ;
 20. 1 (satu) lembar kartu kredit Bank BNI;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium ternyata darah dan urine terdakwa bernama Jalaluddin Als Jalal Bin Tarmizi positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor surat 577/RSL.812.1/ 11.17 yang dimana sebagai pemeriksa RIZKA VALENTINA,AMAK dan sebagai dokter pemeriksa dr. Dicki Iman Ginanjar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum dalam



hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Subsidair yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Dakwaan mana yang sekiranya terbukti tergantung sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama JALALUDDIN Als JALAL Bin TARMIZI yang setelah melalui pemeriksaan di



tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang. Kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai Undang-undang/Peraturan yang membolehkan) untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 19.30 Terdakwa JALALUDDIN datang ke sebuah rumah kos kamar No. 4 beralamat di Jalan Cingkareng Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menonton TV siaran bola lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kos tersebut ;

Menimbang, bahwa keesokan pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa JALALUDDIN melihat dan mendengar Saksi PANDU KRISNA WILANTARA menelpon saksi RIKO PUTRA setelah selesai menelpon kemudian saksi PANDU KRISNA WILANTARA pergi meninggalkan kamar kos tersebut. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi PANDU KRISNA WILANTARA kembali ke kamar kos dengan membawa narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa JALALUDDIN bersama-sama saksi saksi PANDU KRISNA WILANTARA mempersiapkan alat isap (bong) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi PANDU KRISNA WILANTARA menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa JALALUDDIN untuk dikonsumsi bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa JALALUDDIN bersama-sama saksi PANDU KRISNA WILANTARA mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menyiapkan alat-alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merakit alat isap (bong) seperti botol, pipet (sedotan), kaca famboo, dan gunting. Kemudian mengambil botol dan mengisinya dengan air $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari kapasitas botol lalu tutup botol tersebut dilubangi menjadi dua lubang dengan menggunakan gunting yang mana lubang pertama dimasukkan pipet untuk meletakkan kaca famboo dan lubang yang kedua dimasukkan pipet untuk mengisap narkoba jenis sabu. Setelah itu menyiapkan alat bakar (kompor) untuk membakar narkoba jenis sabu, setelah alat isap siap selanjutnya memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca dengan menggunakan penyendok lalu membakar kaca tersebut dengan menggunakan mancis (kompor) yang telah dirakit dan selanjutnya mengisap narkoba jenis sabu dari sedotan seperti mengisap rokok ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa JALALUDDIN bersama-sama saksi PANDU KRISNA WILANTARA mengkonsumsi sabu secara bergantian dengan cara saat Terdakwa JALALUDDIN sedang mengisap narkoba jenis sabu tersebut, saksi PANDU KRISNA WILANTARA menunggu hingga Terdakwa JALALUDDIN selesai mengisap lalu alat isap (bong) diberikan kepada saksi PANDU KRISNA WILANTARA untuk kemudian saksi PANDU KRISNA WILANTARA mengisap narkoba jenis sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB pintu kamar kos tempat Terdakwa JALALUDDIN dan saksi PANDU KRISNA WILANTARA mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut didatangi oleh saksi RIO FERNANDES dan saksi RAMADHANI AMAN, mengetahui hal tersebut Saksi PANDU KRISNA WILANTARA menyuruh Terdakwa JALALUDDIN untuk menyimpan alat isap (bong) berisi narkoba jenis sabu di dalam laci dispenser ;

Menimbang, bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa JALALUDDIN bersama dengan saksi PANDU KRISNA WILANTARA dan serta juga dipergunakan sendiri oleh Terdakwa JALALUDDIN, Terdakwa JALALUDDIN tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus meenangani permasalahan Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB:13183/NNF/2017 tanggal 30 November 2017 menyimpulkan dari hasil analisis barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa JALALUDDIN dan Saksi PANDU KRISNA WILANTARA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Ren dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Lapangan Palmatak dengan Nomor :577/RSL.812.1/11.17 tertanggal 22 November 2017 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa JALALUDDIN positif Amphetamine (AMP), dan Metamphetamine (MET) ;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggolongkan zat Metamphetamin sebagai salah satu jenis Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan secara limitatif bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I yang ditujukan diluar untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium maka penggunaan tersebut digolongkan sebagai penggunaan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur “tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih dengan IMEI1 : 864218032631130 dan IMEI2 : 864218032631122 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type RM-908 warna merah dengan IMEI : 353677/07/909926/1 ;
- 1 (satu) buah dompet merk A.L.I.V.E warna coklat yang berisikan : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Riau Kepri ;

Terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum adalah milik dari terdakwa Jalaluddin Als Jalal Bin Tarmizi dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Jalaludin Als Jalal Bin Tarmizi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JALALUDIN ALS JALAL Bin TARMIZI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A37 warna putih dengan IMEI1 : 864218032631130 dan IMEI2 : 864218032631122 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type RM-908 warna merah IMEI : 353677/07/909926/1 ;
 - 1 (satu) buah dompet merek A.L.I.V.E warna coklat yang berisikan : 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. JALALUDDIN, 1 (satu) lembar NPWP an. JALALUDDIN, dan 1 (satu) lembar ATM Bank Riau Kepri ;

Dikembalikan kepada Terdakwa JALALUDIN ALS JALAL Bin TARMIZI ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **SENIN**, tanggal **28 MEI 2018**, oleh **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.H.**, dan **M. FAHRI IKHSAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **30 MEI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 21 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dengan dibantu oleh **HENDRIK HATORANGAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **DEWI SHINTA DAME SIAHAAN, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.
S.H., M.H.

Marselinus Ambarita,

M. Fahri Ikhsan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN/Pan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)